



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1402 /XIII/R/KPT/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN FISIKA  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Nomor 505/UN16.3.D/KP/2018 tanggal 1 Februari 2018, tentang usul Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2018-2022.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2013-2017, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya untuk Periode 2018-2022;  
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2018-2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;  
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN FISIKA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 nomor urut 1,2,4,5,6 dan 8 dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat/diangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 nomor urut 1,3,4,5,7 dan 8 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 lampiran keputusan ini untuk Periode 2018-2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang  
Pada Taggal 1 Februari 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, *y*

*Dr* TAFDIL HUSNI *e*

NIP196211201987021002


### Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2018 =

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : 402-/XIII/R/KPT/2018  
 TANGGAL : 1 Februari 2018  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN FISIKA FAKULTAS  
 MIPA UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT/DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Arif Budiman, M.Si 197311141999031004	Pembina (gol.IV/a)	Kepala Laboratorium Fisika Bumi	Kepala Laboratorium Fisika Bumi
2.	Dr. Dian Fitriyani 197012151999032001	Pembina (gol.IV/a)	Kepala Laboratorium Lanjut	-
3.	Dr. Harmadi 197112221999031001	Pembina (gol.IV/a)	-	Kepala Laboratorium Fisika Lanjut
4.	Dian Milvita, M.Si 197401081999032001	Pembina (gol.IV/a)	Kepala Laboratorium Nuklir	Kepala Laboratorium Fisika Nuklir
5.	Afdal, M.Si 197601062000031001	Penata Tk.I (gol.III/d)	Kepala Laboratorium Komputer	Kepala Laboratorium Komputer
6.	Astuti, M.Si 198108142005012002	Penata Tk.I (gol.III/d)	Kepala Laboratorium Material	-
7.	Dr. Elvaswer 197005121998021001	Penata Tk.I (gol.III/d)	-	Kepala Laboratorium Fisika Material
8.	Wildian, M.Si 196108121994031001	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)	Kepala Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi	Kepala Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

TAFDIL HUSNI  
 NIP.196211201987021002